

Hukum Islam Perspektif Politik Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Abd. Mannang, Rahmatiah, Andi Akmal, Sri Ayu Andari Putri Alwaris
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised July 01, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Islamic Law, Politics, Governance, Democracy, Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Jurnal ini membahas hubungan antara hukum Islam dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan pluralistik. Melalui pendekatan normatif dan yuridis, tulisan ini menganalisis posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, implikasi politik dari penerapannya, serta peran aktor-aktor politik Islam dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri sebagai sistem hukum yang terpisah, namun berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional melalui proses politik yang demokratis. Interaksi antara hukum Islam dan politik negara menunjukkan adanya dinamika adaptasi dan negosiasi dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kebangsaan.

ABSTRACT

This journal discusses the relationship between Islamic law and politics in the organization of Indonesian government. As a country with a Muslim majority population, Indonesia has its own challenges in integrating Islamic values in a democratic and pluralistic system of governance. Through a normative and juridical approach, this article analyzes the position of Islamic law in the national legal system, the political implications of its application, as well as the role of Islamic political actors in shaping public policy. This study demonstrates that Islamic law does not stand as a separate legal system, yet contributes to the formation of national law through a democratic political process. The interaction between Islamic law and state politics suggests the existence of a dynamic of adaptation and negotiation in maintaining a balance between religious values and principles of nationality.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan bagian integral dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam telah lama menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan tata pemerintahan. Meski Indonesia bukan negara agama, peran hukum Islam tetap signifikan karena keberadaannya terinternalisasi dalam budaya hukum masyarakat serta tercermin dalam beberapa produk legislasi nasional.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip demokrasi dan pluralisme, interaksi antara hukum Islam dan kebijakan publik menimbulkan dinamika yang kompleks. Hukum Islam tidak berdiri sendiri sebagai sistem hukum yang eksklusif, melainkan hadir dalam bentuk kontribusi normatif terhadap pembentukan hukum nasional. Penerapannya diakomodasi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama, yang menunjukkan adanya ruang legal dan politis bagi hukum Islam dalam tata kelola negara.

Keberadaan hukum Islam dalam politik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia memperlihatkan proses negosiasi antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kebangsaan. Pengaruhnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik Islam serta kemampuan aktor-aktor keagamaan dalam memperjuangkan aspirasi umat melalui mekanisme demokratis. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi

salah satu elemen penting yang membentuk wajah hukum dan politik Indonesia kontemporer dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data meliputi dokumen perundang-undangan, hasil-hasil Musyawarah Nasional MUI, jurnal ilmiah, serta literatur akademik terkait hukum Islam dan politik pemerintahan Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami peran dan pengaruh hukum Islam dalam praktik pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) tidak secara eksplisit mencantumkan hukum Islam sebagai sumber hukum formal. Namun, melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan Pasal 28E ayat (1) tentang kebebasan menjalankan ajaran agama, hukum Islam memperoleh ruang konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Dalam praktiknya, hukum Islam terakomodasi dalam beberapa peraturan seperti:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk penyelesaian perkara keluarga Muslim.
2. Undang-Undang Peradilan Agama
3. Beberapa Perda Syariah di tingkat daerah
4. Meskipun tidak dijadikan sebagai hukum positif secara utuh, hukum Islam menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan norma hukum nasional

Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak diadopsi secara menyeluruh sebagai hukum positif, namun diakui eksistensinya dalam wilayah tertentu yang bersifat personal dan keagamaan. Hal ini tercermin dalam pengakuan negara terhadap lembaga peradilan agama yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, warisan, hibah, dan wakaf. Pengakuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menunjukkan legalitas formal hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Selain peradilan agama, kontribusi hukum Islam juga terlihat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam perkara keluarga Islam di Indonesia. KHI meskipun bukan produk legislatif DPR, tetapi digunakan secara luas dalam praktik peradilan dan telah menjadi bagian penting dari hukum yang hidup (living law). Hal ini menunjukkan adanya penerimaan hukum Islam sebagai norma operasional yang sah dalam konteks hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Posisi hukum Islam juga tercermin dalam berbagai peraturan yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Secara konseptual, hukum Islam diposisikan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai sumber moral dan etika dalam pembentukan hukum nasional tanpa harus menegasikan pluralitas hukum yang berlaku.

Politik Hukum dan Dinamika Legislasi Berbasis Syariah

Dalam sistem demokrasi Indonesia, hukum adalah produk politik. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan sangat bergantung pada dinamika kekuatan politik, khususnya partai-partai berbasis Islam. Keberhasilan partai Islam dalam memengaruhi legislasi syariah sangat ditentukan oleh kemampuan mereka berkoalisi dan menjangkau simpati publik. Beberapa legislasi yang memiliki nuansa syariah antara lain UU Zakat, UU Perbankan Syariah, dan UU Jaminan Produk Halal. Namun, penerapan hukum Islam kerap menuai polemik, terutama dalam konteks pluralisme dan HAM.

Dalam sistem demokrasi, hukum merupakan produk dari proses politik. Oleh sebab itu, keberadaan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan nasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan strategi politik kelompok Islam dalam memperjuangkan aspirasinya. Partai-partai politik berbasis Islam sering kali mengusulkan rancangan undang-undang atau revisi peraturan yang mengandung nilai-nilai syariah, seperti dalam pembahasan RUU KUHP, RUU Zakat, dan RUU Pendidikan Pesantren.

Namun, keberhasilan legislasi yang berlandaskan pada syariah tidak hanya ditentukan oleh identitas Islam semata, tetapi juga oleh kemampuan partai-partai tersebut menjalin koalisi politik yang

kuat dan menyampaikan gagasan dalam kerangka konstitusional. Strategi moderasi dan narasi kebangsaan menjadi penting agar substansi syariah tidak dianggap eksklusif oleh kelompok lain, melainkan diterima sebagai nilai universal yang dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

Dinamika politik hukum berbasis syariah juga menghadapi tantangan, terutama ketika substansi norma dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kritik terhadap beberapa Perda yang mengatur moralitas atau cara berpakaian, misalnya, menjadi bukti bahwa politik hukum syariah harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menciderai asas non-diskriminasi dan persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan kontekstual menjadi kunci utama dalam mengarusutamakan hukum Islam di tengah masyarakat yang plural.

Hukum Islam dan Desentralisasi: Studi Kasus Perda Syariah

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa daerah untuk menerapkan Perda Syariah, seperti di Aceh, Padang, dan beberapa wilayah di Sulawesi.

Contoh Studi Kasus di Kota Padang, Sumatera Barat, merupakan salah satu daerah yang menerapkan Peraturan Daerah bernuansa syariah, salah satunya melalui kewajiban berpakaian sopan bagi pelajar dan pegawai negeri sipil. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, disebutkan bahwa setiap orang wajib berpakaian sesuai norma kesopanan dan budaya daerah yang sebagian besar dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.

Implementasi Perda ini mendapat tanggapan pro dan kontra. Di satu sisi, masyarakat setempat mendukung karena dianggap mencerminkan nilai budaya Minangkabau yang identik dengan Islam. Namun di sisi lain, kelompok pegiat HAM menganggapnya sebagai bentuk pembatasan kebebasan individu yang tidak sepenuhnya mencerminkan semangat pluralisme. Kasus ini memperlihatkan bagaimana penerapan nilai Islam dalam kebijakan lokal memerlukan kehati-hatian agar tidak berbenturan dengan prinsip universal hak asasi manusia.

Meski sah secara administratif, Perda Syariah sering dikritik karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan perempuan. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam hukum positif, agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM.

Otonomi daerah pasca reformasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya lokal. Beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Muslim memanfaatkan ruang ini untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariah. Contohnya terlihat di Aceh, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam sistem pemerintahannya.

Kutipan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan kebijakan lokal berdasarkan syariat Islam yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”(Pasal 125 Ayat 1)

Kutipan ini memperjelas bahwa penerapan syariat Islam di Aceh diberikan dalam kerangka otonomi khusus, namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip nasional, termasuk kesatuan negara dan supremasi konstitusi.

Penerapan Perda Syariah di beberapa daerah memunculkan polemik di tingkat nasional. Di satu sisi, peraturan ini dianggap sebagai bentuk ekspresi keagamaan yang sah dan konstitusional. Di sisi lain, peraturan tersebut dikritik karena dianggap melanggar prinsip universal hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Misalnya, peraturan tentang kewajiban berjilbab atau larangan keluar malam bagi perempuan tanpa mahram menimbulkan kekhawatiran atas diskriminasi berbasis gender.

Menurut kajian yang dipublikasikan di Academia.edu, hingga tahun 2022, terdapat 422 Perda Syariah yang tersebar di 174 kabupaten/kota di 29 provinsi. Enam provinsi dengan jumlah Perda Syariah terbanyak adalah:

1. Jawa Barat – 86 Perda pa-padangsidempuan.go.id
2. Sumatra Barat – 54 Perda-Academia
3. Kalimantan Selatan – 38 Perda pa-padangsidempuan.go.id

4. Jawa Timur – 32 Perda pa-padangsidempuan.go.id
5. Aceh – 25 Perda pa-padangsidempuan.go.id
6. Sulawesi Selatan – 25 Perda pa-padangsidempuan.go.id

Provinsi-provinsi ini menyumbang sekitar 62% dari total Perda Syariah di Indonesia. Perda Syariah di Indonesia mencakup berbagai topik. Distribusi topik-topik tersebut adalah sebagai berikut: Moralitas: 170 Perda (40%)- Academia

1. Zakat: 62 Perda (15%)-Academia
2. Keimanan: 59 Perda (14%)-Academia
3. Keuangan Islam: 39 Perda (9%)- Academia
4. Pendidikan Islam: 27 Perda (6%)-Academia
5. Busana Muslim: 25 Perda (6%)-Academia
6. Lainnya: 40 Perda (10%)- E-Journal UIN FAS Bengkulu

Data ini menunjukkan bahwa fokus utama Perda Syariah adalah pada aspek moralitas dan keagamaan masyarakat.

Fenomena Perda Syariah menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai lokal berbasis agama dan prinsip-prinsip negara hukum nasional yang menjunjung tinggi pluralisme. Agar penerapan hukum Islam di tingkat daerah tetap dalam koridor konstitusi, diperlukan pengawasan dari pemerintah pusat serta dialog yang berkelanjutan antara tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, otonomi daerah dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi.

Tantangan utama integrasi hukum Islam dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah: Potensi konflik dengan nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme.

Integrasi hukum Islam ke dalam sistem pemerintahan Indonesia seringkali berhadapan dengan realitas masyarakat yang plural, baik dari segi agama, budaya, maupun pandangan hidup. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi prinsip pluralisme, kesetaraan, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Oleh karena itu, ketika norma-norma hukum Islam yang bersifat partikular ingin diadopsi menjadi hukum publik, muncul potensi konflik dengan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif.

Beberapa implementasi Perda Syariah, misalnya, dinilai menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim atau perempuan. Hal ini memicu perdebatan antara penegakan syariat dengan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Jika hukum Islam tidak diterapkan secara kontekstual dan tidak mempertimbangkan keragaman masyarakat, maka dapat muncul resistensi sosial dan politik yang memperlemah legitimasi hukum itu sendiri.

Maka dari itu, tantangan utama dalam aspek ini adalah bagaimana hukum Islam bisa diintegrasikan dalam sistem nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar kebangsaan, seperti persatuan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap kebebasan beragama.

Kecenderungan politisasi agama.

Politisasi agama merupakan salah satu tantangan serius dalam integrasi hukum Islam ke dalam sistem pemerintahan. Agama, termasuk Islam, sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk meraih dukungan politik, terutama dalam momen pemilu atau penyusunan peraturan daerah. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak lagi difungsikan sebagai sumber moral dan etika publik, melainkan sebagai komoditas politik untuk membangun citra atau menarik suara kelompok mayoritas.

Fenomena ini dapat mengaburkan substansi syariah sebagai jalan menuju keadilan dan kemaslahatan. Ketika agama dijadikan alat politik praktis, muncul risiko pembelahan sosial yang tajam, sektarianisme, dan penurunan kualitas legislasi. Lebih dari itu, politisasi agama juga memperburuk persepsi publik terhadap hukum Islam itu sendiri, karena lebih dipandang sebagai simbol kekuasaan ketimbang sarana pengabdian kepada nilai-nilai ilahi dan kemanusiaan.

Untuk itu, penting adanya kesadaran kolektif dari para pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat luas agar tidak menjadikan agama sebagai alat politik semata. Hukum Islam harus diletakkan dalam konteks nilai-nilai universal, bukan dalam kerangka kekuasaan atau kepentingan sesaat.

Perbedaan interpretasi antarmazhab dan kelompok dalam Islam.

Hukum Islam memiliki khazanah yang sangat kaya dan beragam, karena bersumber dari berbagai mazhab dan pemikiran ulama dari berbagai latar belakang. Keragaman ini merupakan

kekayaan intelektual Islam, namun dalam konteks sistem hukum nasional, justru bisa menjadi tantangan. Tidak ada satu otoritas tunggal yang secara mutlak mewakili pandangan hukum Islam, sehingga perbedaan interpretasi sering menimbulkan perdebatan dalam menentukan norma mana yang akan diakomodasi secara resmi.

Misalnya, dalam hal warisan, perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi bisa mempengaruhi kebijakan hukum keluarga. Atau dalam perbankan syariah, interpretasi fikih muamalah yang berbeda dapat memunculkan standar operasional yang tidak seragam. Selain itu, dinamika antara kelompok Islam moderat dan konservatif juga memengaruhi narasi dan substansi hukum Islam yang ingin diintegrasikan.

SIMPULAN

Hukum Islam dalam konteks politik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia bukanlah entitas yang terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan bagian dari dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Penerimaan terhadap hukum Islam sangat bergantung pada sejauh mana ia mampu beradaptasi dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan kebhinekaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual dan dialogis dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam pemerintahan, agar tercipta sistem hukum yang adil, beradab, dan inklusif.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Hooker, M. B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Wahid, Abdul. *Pluralisme Hukum di Indonesia: Mewujudkan Keadilan dalam Keberagaman*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. University of Hawaii Press,